BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada tahun 1980, dikeluarkan peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 09/PD 1980 tanggal 10 Juli 1980, dimana Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung mengalami perubahan, semula membawahi 5 (lima) satuan unt kerja dirubah menjadi 7 (tujuh) satuan unit kerja, yaitu :

1. SUB Bagian Tata Usaha
2. Seksi Pajak
3. Seksi Retribusi
4. Seksi IPEDDA
5. Seksi perencanaaan, Penelitian dan Pembangunan
6. UPTD Pasar
7. UPTD Parkir dan Terminal

Dalam kegiatan satuan operasional satuan unit kerja tersebut diatas, khususnya dalam bidang pemungutan pajak/retribusi, dipakai sistem MAPEDA (Manual Administrasi Pendapatan Daerah). Dengan sistem MAPEDA, petugas melakukan kegiatan pemungutan pajak/retribusi secara langsung kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi.

Guna terdapat keseragaman struktur Dinas Pendapatan Daerah diseluruh Indonesia, dikeluarkan Keputusan mentri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, yang ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,

yaitu Peraturan Daerah Kotamadya Bandung No.11 Tahun 1989 tanggal 30 Oktober 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingak II Bandung. Dengan dikeluarkannya Keputusan Mendagri No. 23 Tahun 1989 perlu disusun sistem dan prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih mutakhir sebagai penyempurnaan dari sistem prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan Mendagri No.102 Tahun 1990 Tentang Sistem Prosedur Perpajakan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh Wilayah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah).

Dengan diberlakukannya MAPATDA, maka sistem pemungutan pajak/retribusi daerah yang sebelumnya dilakukan secara door to door menjadi self assesment yaitu wajib pajak dan wajib retribusi menyetor langsung kewajiban pembayaran pajak/retribusi ke Dinas Pendapatan Daerah.

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Sejarah Perkembangan Dinas Pendapatan Kota Bandung , embrionya diawali dengan dibentuknya suatu Biro Pendaptan dan Perpajakan sebagai Sub Ordinat dari Administratur Bidang Keuangan (Kepgub No. 60/PO/V/OM/SK/71). Dalam rangka peningkatan status kelembagaanya maka dibentuklah Jawatan Perpajakan dan Pendapatan dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Kepgub No. 219/PO/V/O.M/SK/1971) tanggal 25 September 1971, sebagai unit kerja yang berdiri sendiri dan menjadi tonggak sejarah berdirinya Dinas

Pendapatan Provinsi Jawa Barat. Sebagai konsekuensi berlakunya Undang-undang No. 5 tahun 1974, maka sebutan atau nomenklatur kelembagaan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 107/A.V/18/SK/1975 terhitung tanggal 12 April 1975 sebutan Jawatan diubah dengan istilah :

1) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 7/Dp.040/PD/78 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Barat
2) Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas, ditetapkannya 24 kantor cabang dinas di setiap kabupaten/kotamadya.
3) Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat.
4) Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat nomor 53 tahun 2001 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat.

Sejak tahun 1984 sampai dengan saat ini Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat bertempat di Jalan Soekarno – Hatta No. 528 Bandung yang sebelumnya berada di Jalan Ir. H. Juanda No. 37 Bandung.

Proklamator bangsa kita menyatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan menghormati jasa-jasa pahlawannya.

Memang ini dalam skala kenegaraan tapi tentu pemahamannya dapat ditarik pada skala-skala lebih kecil seperti kedinasan. Kalimat tersebut pendek namun memiliki makna luar biasa bila dapat dihadirkan dalam skala yang terkecil sekalipun. Sebagai pelaku sejarah, tidak jarang kita melihat antar pelaku sejarah melakukan koreksi terhadap pelaku sejarah lain, makanya tidak heran didalam kenegaraan kita sering menemui pemelintiran sejarah. Hal ini mengilhami bahwa kita harus memahami sejarah, menghargai dan menguasai sebagai modal kedepan dalam menentukan arah pergerakan Dinas Pendapatan.

Merujuk hal tersebut, Dinas Pendapatan Kota Bandung memandang perlu untuk senantiasa membangun komitmen kedinasan jajaran aparaturnya. Komitmen kedinasan adalah suatu keniscayaan karena kalau tidak dibangun menjadi satu, jangankan yang asal muasalnya. sangat heterogen yang homogen juga bisa memiliki persepsi berbeda, visi berbeda, opininya berbeda. Apalagi aparatur Dinas Pendapatan berasal dari berbagai organiasi perangkat daerah (OPD). Oleh karenanya penting komitmen kedinasan menjadi satu masa lalu yang dilalui pada OPD lain sebagai referensi penguat, sebagai referensi pembanding, tapi ketika menjadi bagian aparatur Dispenda harus memiliki esprit de corps kuat terhadap organisasi.

Membangun komitmen kedinasan melalui pengungkapan sejarah dipandang langkah tepat karena sejarah bisa menjadi modal dalam mengilhami serta inspirasi kedepan. Dinas Pendapatan telah menepuh suatu perjalanan panjang tanpa terhindar dari pasang surut, hal ini pula yang menjadi salah satu pertimbangan ketika adanya wacana penggabunga Dinas Pendapatan dan Biro

Keuangan, pertimbangan sejarah panjang bahwa tidak mudah membangun Dinas Pendapatan yang memiliki asal muasal dari Biro Keuangan Daerah. Ini bagian dari satu pertimbangan selain pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi sejarah ini telah membuktikan bahwa pengalaman itu adalah guru dalam kehidupan kita.

Berdasarkan Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Misi Pertama, Meningkatkan Pendapatan Daerah

Tujuan :

1) Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel, dengan sasaran :
 a. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi.
2) Mewujudkan Peningkatan PAD untuk membiayai tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan sasaran :
 a. Tercapainya peningkatan pendapatan daerah sampai dengan tahun 2013, indikatornya tingkat kenaikan penerimaan pendapatan daerah sebesar 13% per tahun.
 b. Tercapainya peningkatan retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah sampai dengan tahun 2010, indikatornya tingkat kenaikan penerimaan retribusi daerah

dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah sebesar 2% per tahun.

c. Tercapainya peningkatan pengawasan dan pengendalian, indikatornya menurunnya tingkat penyimpangan di bidang pendapatan daerah.

3) Tergalinya potensi pajak daerah dan retribusi daerah, dengan sasaran :

a. Terdatanya potensi pajak daerah sampai dengan tahun 2010, indikatornya jumlah PKB yang terpungut sebanyak 5 juta objek pajak, pajak air sebanyak 4.000 objek Pajak dan menurunnya tingkat prosentase tunggakan (ratio antara tunggakan dengan realisasi penerimaan pajak)

b. Meningkatnya jumlah wajib retribusi daerah, indikatornya jumlah wajib retribusi yang terpungut (RPKD 3.000 wajib bayar)

c. Tergalinya sumber penerimaan pendapatan daerah bidang non pajak di luar retribusi daerah

Misi Kedua, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyrakat

Tujuan :

1) Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel, dengan sasaran meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses degnan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat

2) Mewujudkan pelayanan prima, dengan sasaran :

a. Terciptanya pelaksanaan prinsip-prinsip pelayanan prima, indikatornya meningkatnya transparansi, kecepatan, kemudahan, kenyamanan pelayanan terhadap wajib pajak di seluruh UPPD se Jawa Barat
b. Terwujudnya standardisasi fasilitas pelayanan, indikatornya terpenuhinya sarana pokok dan penunjang yang memadai.
c. Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia, indikatornya meningkatnya kompetensi pegawai.
d. Tersedianya dukungan anggaran, indikatornya terpenuhinya kebutuhan anggaran belanja dinas.
e. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan, indikatornya terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan yang mudah dan cepat diakses oleh masyarakat.

Misi Ketiga, Memantapkan Kinerja Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Tujuan :

1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, dengan sasaran :
 a. Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia, indikatornya meningkatnya kompetensi pegawai
 b. Terpenuhinya kebutuhan jumlah pegawai yang proporsional, indikatornya terpenuhinya formasi pegawai

2) Mengembangkan dan memantapkan kinerja organisasi, dengan sasaran terpenuhinya tuntutan kebutuhan kelembagaan, indikatornya terpenuhinya kebutuhan kelembagaan pada setiap unit kerja.
3) Mengembangkan birokrasi yang semakin professional dan akuntabel, dengan sasaran :
 a. Meningkatnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi
 b. Terpenuhinya jumlah pegawai sesuai dengan pembagian habis tugas

Misi Keempat, Menjalin jejaring kerja (networking) dan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah

Tujuan :

1) Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel, dengan sasaran :
 a. Terwujudnya penerimaan yang sesuai dengan potensi
 b. Terlaksananya optimalisasi kinerja organisasi perangkat daerah penghasil
 c. Terlaksananaya Restrukturisasi Peraturan Perundangan Daerah yang berkaitan dengan keuangan daerah
 d. Tersedianya sistem pelaporan dan capaian kinerja pada unit kerja OPD
 e. Tersedianya dokumen operasional OPD yang mendukung capaian kinerja organisasi
2) Meningkatnya fungsi dinas sebagai koordinator di bidang pendapatan daerah, dengan sasaran :

a. Terwujudnya sistem dan prosedur pemungutan pendapatan daerah, indikatornya tertib administrasi pemungutan pendapatan daerah
b. Terwujudnya sistem dan prosedur penerimaan dana perimbangan keuangan, indikatornya tertib administrasi penerimaan dana perimbangan keuangan

Aadapun Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung yaitu :

Visi dari KPP Kota Bandung :

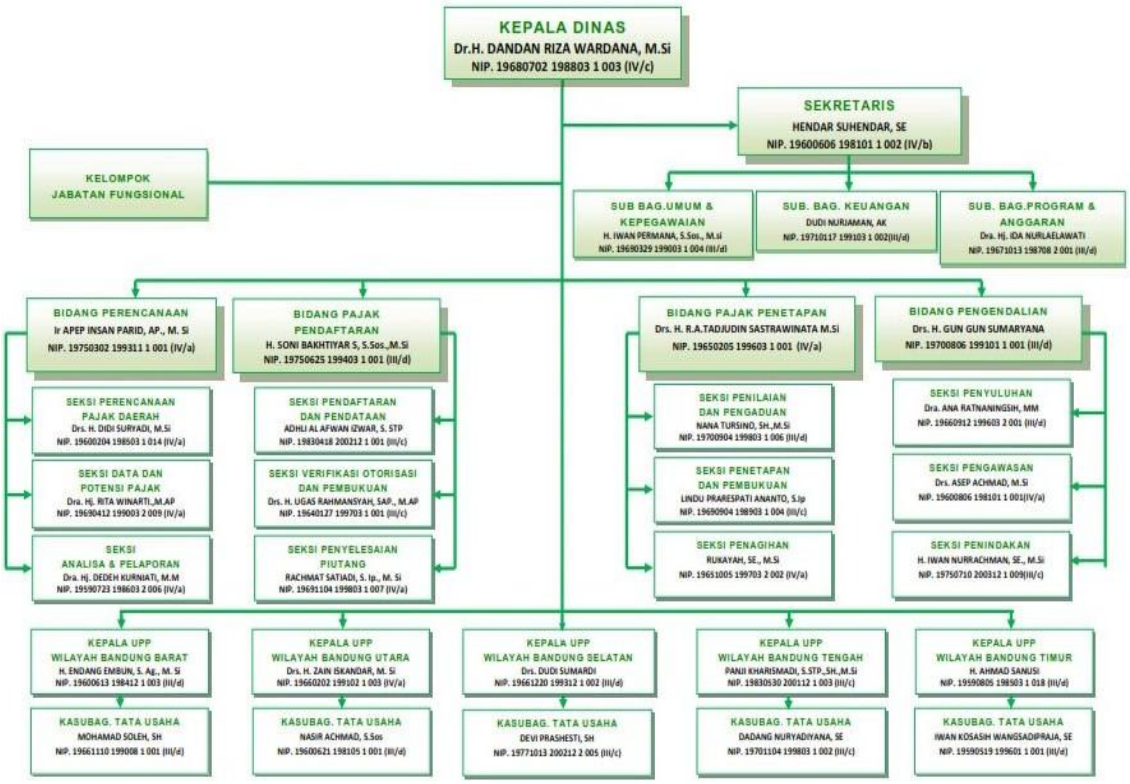
Menjadi pengelola pendapatan daerah yang amanah dengan berorientasi kepada kepuasan pelayanan public

Sedangkan Misi dari KPP Kota Bandung sebagai berikut :

1) Meningkatkan pendapatan daerah
2) Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat
3) Memantapkan kinerja sumber daya manusia dan organisasi
4) Menjalin jejaring kerja (Networking) dan koordinasi secara sinergis diBidang Pendapatan Daerah.

4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung berkembang secara dinamis. Struktur organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung masih bersifat sentralisasi.



Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung

Gambar 4.3

Struktur Organisasi Perusahaan

4.1.3 Dekripsi Jabatan

Tugas pokok sebagian tugas kepala bidang penetapan pajak lingkup penilaian dan pengaduan.

Fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan pelayanan yang meliputi penilaian dan pengaduan wajib pajak baru maupun wajiib pajak lama.
 a. Pelaksanaan penilaian sebagai dasar pengenaan pajak,
 b. Pembuatan rekapitulasi penerimaan pajak per jenis pajak daerah,
 c. Pelaksanaan ekstensifikasi dan intesifikasi wajib pajak,
 d. Penerimaan surat permohonan dari wajib pajak terkait pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dan mendistribusikannya ke upp,
 e. Penerimaan surat permohonan mutasi pbb dan melaksanakan penelitian proses mutasi,
 f. Pengusulan penerbitan npwpd bagi wajib pajak baru untuk pajak air tanah dan pajak reklame kepada kepala dinas, dan
 g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penilaian dan pengaduan.
2. Tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bidang penetapan pajak lingkup penetapan dan pembukuan.

Fungsi :

a. Pelaksanaan pengolahan data guna penetapan besaran pajak,

b. Pelaksanaan pembukuan setoran pajak daerah berdasarkan laporan dari bendahara penerimadan/atau bank yang ditunjuk,
c. Pembuatan telaahan dan merekapitulasi penetapan, penerimaan dan tunggakan pajak daerah sebagai bahan penyusunan laporan,
d. Penyusunan dan penyiapan sppt, skpd dan stpd, skpdkb, skpdkbt, skpdlb, skpdn sebagai bahan penetapan pajak daerah oleh kepala bidang, dan
e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penetapan dan pembukuan.

3. Tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bidang penetapan pajak lingkup penagihan.

Fungsi :

a. Pendistribusian sppt, skpd dan stpd, skpdkb, skpdkbt, skpdlb, skpdn kepada wajib pajak melalui upp,
b. Penyusunan bahan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak
c. Pengusulan pengurangan, keringanan, keberatan, pembetulan dan pembatalan ketetapan pajak serta penghapusan sanksi administrasi,
d. Pengusulan penghapusan piutang pajak yang kadaluarsa, dan
e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penagihan.

1. **KOORDINATOR WILAYAH :**
 a. Memeriksa kelengkapan dokumen/ berkas pengajuan PBB.
 b. Merlaksanakan penelitian lapangan berkenaan dengan pengajuan Wajib Pajak.
 c. Membuat Berita Acara hasil Penelitian Lapangan.
 d. Mengkoordinir Penyampaian SPPT PBB kepada masyarakat melalui UPT pelayanan Pajak dan petugas Kelurahan.
 e. Melaksanakan Tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
2. **PETUGAS LAPANGAN :**
 a. Menyampaikan SPPT PBB bersama dengan UPT pelayanan Pajak dan Petugas Kelurahan.
 b. Membuat laporan hasil penyampaian SPPT PBB.
 c. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan.
 d. Memantau Pembayaran PBB di wilayahnya.
 e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
3. **KOORDINATOR TATA USAHA DAN STAF :**
 a. Mengelola administrasi ketata usahaan.
 b. Mengelola pemberkasan Kegiatan.
 c. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan Ketata usahaan.

d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4. KOORDINATOR PELAYANAN DAN PETUGAS PELAYANAN :

a. Membantu melaksanakan administrasi ketata usahaan.

b. Membantu pemberkasan Kegiatan.

c. membantu kegiatan lain yang berkaitan dengan Ketata usahaan.

d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

5. PETUGAS USER/ENTRY DATA :

a. Mencatat surat masuk dan surat keluar.

b. Penomeran surat.

c. Pengarsipan surat.

d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

6. OPERATOR KOMPUTER :

a. Menyimpan data pegawai.

b. Absensi pegawai.

c. Membuat SKUM, DP3, Surat Keterangan Gaji berkala dan hal – hal lain yang berhubungan dengan Kepegawaian.

d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

7. PELAKSANA UMUM PELAYANAN KANTOR :

a. Merawat dan menjaga kebersihan kantor

b. Melayani kebutuhan seluruh pegawai dan atasan

c. Menyimpan peralatan kantor dan alat tulis kantor (ATK)

d. Mengurus rumah tangga kantor

8. KORDINATOR PELAYANAN DAN PETUGAS PELAYANAN :

a. Mengawasi dan mengkoordinir pelaksana pelayanan

b. Memberi informasi kepada wajib pajak

9. PELAKSANA LOKET PELAYANAN :

a. Melayani wajib pajak dari berbagai wilayah

b. Memeriksa kelengkapan berkas

c. Memberikan informasi

d. Mencetak Resi

e. Input data

10. PETUGAS ADMINISTRASI MANUAL DATA :

a. Mencatat data secara manual di wilayah masing-masing

b. Menghimpun data dari pelayanan per wilayah masing – masing

11. PETUGAS ENTRY DATA :

a. Memasukan data di wilayah masing – masing

b. Rekam data di wilayah masing – masing

12. PETUGAS TOKEN :

a. Meregister berkas permohonan

b. Memilah berkas perjenis pelayanan

13. PETUGAS OC :

a. Input, Output data

b. Telaahan berkas

4.1.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Berdasarkan Rencana Program dan Kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, Program Kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010 terdiri dari 7 (tujuh) program dan 120 (seratus dua puluh) kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Penyempurnaan dan Penambahan Sistem Pelaporan PKB dan BBNKB se Jawa Barat yang diarahkan untuk menyempurnakan Sistem Online Samsat se Jawa Barat.
2. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu Koordinas Pemungutan Retribusi Daerah dan Penghapusan Barang Inventaris Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 34 (tiga puluh empat) kegiatan yang tersebar di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Pusat) dan 33 UPPD se Jawa Barat. Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk memenuhi kebutuhan dasar operasional unit kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas.
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan, program ini diarahkan untuk pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan kepuasan pelayanan publik, outcome

yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan Kegiatan Unggulan yaitu :

a) Peningkatan Pelayanan Samsat Outlet yang tersebar di 10 Lokasi se Jawa Barat.
b) Operasionalisasi Samsat Keliling pada Dinas Pendapatan Kota Bandung.

5. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, terdiri dari 34 (tiga puluh empat) kegiatan yang tersebar di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Pusat) dan 33 UPPD se Jawa Barat. Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk pemeliharaan sarana dan prasarana operasional yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas.
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuran Aparatur, terdiri dari 34 (tiga puluh empat) kegiatan yang tersebar di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk memenuhi kebutuhan operasional aparatur unit kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelayanan kepada masyrakat.
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk memenuhi kebutuhan operasional yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas.

4.2 Pembahasan Penelitian

4.2.1 Ketentuan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Ketentuan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Pajak yang terutang berdaarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitah Pajak Terutang (SPPT) oleh Wajib Pajak.
2. Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak, harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh Wajib Pajak.
3. Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% perbulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paliing lama 24 bulan.
4. Denda administrasi ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh Wajib Pajak.
5. Pajak yang terhutang dibayar diBank, Kantor Pos, dan Giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Mentri Keuangan.

4.2.2 Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Sebagai salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah, maka Pemerintah Kota Bandung terus berupaya mengelola sumber-sumber penerimaan daerah secara maksimal guna meningkatkan penerimaan daerah yang nantinya dipergunakan untuk membiayai belanja daerah. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang potensial untuk membiayai bangunan daerah. Untuk mengetahui seberapa besar penerimaan PBB di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dapat dilihat dalam tabel II.1 berikut ini :

Tabel 4.1

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Tahun Anggaran 2012-2014

NO	Tahun Anggaran	Penerimaan PBB	Total Penerimana Pendapatan daerah
1	2012	Rp.246.803.742.752	Rp.297.518.272.260
2	2013	Rp.277.000.000.000	Rp.280.010.034.405
3	2014	Rp.360.000.000.000	Rp.372.497.623.781
	Jumlah	Rp.883.803.742.752	Rp.950.025.930.646

Sumber data : Disyanjak

Tabel 4.1 ini menunjukan bahwa penerimaan PBB di Dinas Pelayanan Kota Bandung selama tiga tahun terakhir mencapai Rp. 883.803.742.752. Penerimaan PBB pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 246.803.742.752. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2013 sebesar Rp. 277.000.000.000. Penerimaan PBB ini mengalami kenaikan hingga mencapai Rp. 360.000.000.000 pada tahun anggaran 2014 yang merupakan penerimaan terbesar selama tiga tahun terakhir.

Jumlah penerimaan PBB yang rata-rata mengalami kenaikan setiap tahunnya ini menunjukan bahwa penerimaan PBB dapat diandalkan dalam mendukung penerimaan daerah dan mempunyai peran utama dalam pendanaan pembangunan di Kota Bandung. Untuk mengetahui berapa persentase kenaikan penerimaan PBB dapat dilihat pada tabel IV.I berikut :

Tabel 4.2

Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun Anggaran 2012-2014

No	Tahun Anggaran	Penerimaan PBB	Kenaikan (Penurunan)	% Kenaikan
1	2012	Rp.246.803.742.752	-	-
2	2013	Rp.277.000.000.000	Rp.30.196.257.248	1.12%
3	2014	Rp.360.000.000.000	Rp.83.000.000.000	1.30%

Sumber data : Disyanjak

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa penerimaaan PBB selama tahun anggaran 2012-2013 sampai tahun anggaran 2013-2014 penerimaan PBB mengalami kenaikan sebesar Rp. 83.000.000.000 atau sebesar 1.30%, hal ini kemungkinan disebabkan adanya kenaikan nilai jual obyek pajak terutama bangunan yang cukup tinggi sehingga secara langsung meningkatkan jumlah penerimaan PBB di Kota Bandung. Kenaikan ini kemungkinan disebabkan oleh adanya pembangunan kembali bangunan-bangunan yang semula hancur akibat kerusuhan sehingga menambah jumlah obyek PBB. Selain itu sejalan dengan berkembangnya Kota Bandung mengakibatkan NJOP terutama bangunan mengalami kenaikan yang cukup tinggi sehingga penerimaan PBB juga semakin besar.

4.2.3.1 Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Efektivitas penerimaan PBB dari tahun ke tahun terus diupayakan dan diharapkan realisasi penerimaan sesuai dengan target yang telah dianggarkan atau bahkan dapat melebihi target yang telah dianggarkan. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan PBB di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dapat dilihat pada tabel II.3 berikut ini :

Tabel 4.3

Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 - 2014

No	Tahun Anggaran	Target (a)	Realisasi (b)	Efektivitas (b/a x 100%)
1	2012	Rp.246.803.742.752	Rp. 297.518.272.260	120.55%
2	2013	Rp.277.000.000.000	Rp.280.010.034.405	101.09%
3	2014	Rp.360.000.000.000	Rp.372.497.623.781	103.47%

Sumber data : Disyanjak

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan PBB dari tahun anggaran 2012-2013 mengalami penurunan. Pada tahun anggaran 2012 efektivitas penerimaan PBB di Kota Bandung sebesar 120.55 %, penerimaan PBB pada tahun anggaran ini terealisasi sebesar Rp. 297.518.272.260 sedangkan target yang telah dianggarkan sebesar Rp. 246.803.742.752. Untuk tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2013 target penerimaan yang dianggarkan sebesar Rp. 277.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 280.010.034.405 sehingga efektivitasnya sebesar 101.09 %.Pada tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 20014 target penerimaan PBB ditetapkan sebesar Rp. 360.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 372.497.623.781 sehingga efektivitasnya sebesar

103.47 %. Penerimaan PBB di Kota Bandung selama periode 2012-2014 sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari tingkat efektivitasnya yang selalu diatas 100 % yang berarti bahwa target yang ditetapkan selalu dapat dicapai. Penerimaan yang selalu melebihi target yang telah ditetapkan ini kemungkinan disebabkan oleh adanya pembayaran tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya oleh para wajib pajak dan penggalian potensi PBB yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Bandung melalui pendataan maupun penyesuaian NJOP.

Selama periode 2012 – 2013 tingkat efektivitas penerimaan PBB di Kota Bandung mengalami peurunan, hal ini disebabkan oleh :

1. Masih kurang sempurnanya sistem dan mekanisme kerja, hal ini dapat ditunjukan dengan dengan masih adanya keterlambatan dalam penyampaian dokumen PBB (SPPT) kepada wajib pajak yang biasanya terjadi ditingkat kelurahan ataupun kecamatan.
2. Krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan yang menyebabkan harga kebutuhan pokok meningkat, hal ini menyebabkan masyarakat lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan pokoknya dari pada pemunahan pembayaran pajak.
3. Sulitnya menemui wajib pajak yang memiliki tanah atau bangunan di Kota Bandung, hal ini dikarenakan wajib pajak bertempat tinggal diluar daerah sehingga menyebabkan terjadinya tunggakan pajak.